

**BAB IV**  
**LARANGAN ADAT NAGARI KAMPUANG BARU KORONG NAN AMPEK**  
**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TERHADAP NIKAH DI RANTAU**

**4.1 Penyebab Larangan Pernikahan Dirantau di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.**

Adat Minangkabau terdapat banyak macam atau ragam tentang adat istiadat, dan pemberlakuan adat tersebut berbeda-beda di masing-masing nagari. Sesuai dengan pepatah Minangkabau "*adat salingka nagari, pangulu salingka kaum*", maksud pepatah ini ialah walaupun di Minangkabau secara umum terikat dengan budaya Minangkabau, tetapi dalam budaya tersebut terdapat aneka ragam peraturan atau kebijakan adat istiadat yang tergantung kepada hasil musyawarah mufakat para pemuka adat di suatu daerah tertentu (Kamaluddin 2005, 56). Adat tersebut berlaku di dalam wilayah hukum mereka masing-masing.

Ada sesuatu tradisi di Nagari *Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, *niniak mamak* mewajibkan kepada anak kemenakan yang perempuan melangsungkan akad nikah dan *walimatul 'ursy* di kampung. Tidak boleh dilakukan di rantau atau di luar kampungnya. Begitu juga halnya bagi kemenakan yang laki-laki *walimatul 'ursy* diwajibkan di kampungnya, walaupun akad nikahnya dibolehkan di rantau. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Marisal Bilal Malin Alam, beliau mengatakan: "*Katiko anak kamanakan malaksanakan pernikahan dan baralek di rantau urang, kamudian inyo wajib mambayia ka mamak atau didando sabanyak Rp.2.500.000,00 jiko inyo indak amuah mambayia, mako apopun nan tajadi di rumah tanggonyo atau keluarga besarnyo, mamak indak ikuik campua, kecuali bagi kamanakan yang laki-laki inyo dibulihan untuak manikah di*

*rantau orang, tapi baraleknyo wajib di kampung*".(Wawancara Marisal, 2016).

Hasil wawancara di atas, telah dijelaskan oleh *niniak mamak* bahwa, yang melangsungkan pernikahan di luar nagari atau *kampung* tersebut, maka diharuskan membayar denda adat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada *niniak mamak* di nagari tersebut. Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Samah Datuak Rajo Adie, beliau mengatakan: "*Saharusnyo anak kamanakan itu nikah atau baraleknyo dilakukan di kampung, tapi inyo kareh juo nikah di rantau urang, inyo harus mambayia dando, kalau inyo indak namuah mambayia dando, mako inyo dibuang sapanjang adaik, dengan arti kato, alek baiak atau alek buruak di rumah tanggonyo, mamak indak ikuik sato*" (Wawancara Samah, 2016). Jadi, jika calon mempelai perempuan yang melaksanakan pernikahan di luar kampung dan calon mempelai laki-laki melaksanakan *walimatul 'ursy* di luar kampung (*dirantau*) tidak mau ataupun tidak sanggup untuk membayar denda adat yang ditentukan, maka mereka diberi sanksi adat berupa pengucilan dari masyarakat, tidak dianggap lagi sebagai kemenakan oleh *niniak mamak*, atau dalam bahasa adat setempat, sanksi tersebut dinamakan *dibuang sapanjang adaik*.

Peraturan ini sudah ada sejak tahun 1960 dan sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar aturan tersebut sudah menjadi aturan yang turun temurun sampai sekarang. Kemudian kebiasaan itu berlaku secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat sehingga pada umumnya masyarakat yang pergi merantau pulang kampung untuk melakukan pernikahan, mereka melakukan pernikahannya di kampung halaman. Namun dengan berkembangnya zaman dan perputaran waktu banyak masyarakat yang melanggar peraturan adat ini. Hal ini dapat dibuktikan adanya warga

masyarakat melaksanakan akad nikah di rantau (Wawancara Ujang Mandaro Panjang, 2018).

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di rantau, menurut keterangan niniak mamak sering ditemukan tidak sempurnanya akad, atau akad nikah batal baik secara agama ataupun secara adat. Seperti menggunakan wali yang jauh (*ab'ad*), padahal wali yang dekat masih ada (*qarib*) atau melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri*). Melihat kejadian tersebut yang merupakan hal yang dilarang oleh agama dan dibenci oleh adat. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan pada tahun 1960 yaitu dengan dibentuknya sebuah kesepakatan oleh niniak mamak dengan tokoh agama secara bersama. Semua bertujuan demi memelihara agama dan menjaga adat terutama dalam melaksanakan akad nikah serta keseragaman dan keteraturan masyarakat dalam lingkungan adat ( Wawancara Samah, 2018).

Setiap anak kemenakan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pernikahan dengan wanita yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh adat (menikah dengan wanita se-suku)
2. Mengerjakan shalat,
3. Tahu sekurang-kurangnya rukun Islam, rukun iman dan Rukun mandi (junub),
4. Melaksanakan akad nikah dan *walimatul 'ursy* di kampung (keponakan laki-laki boleh menikah di kampung perempuan).

Keberadaan aturan adat ini yang melarang terhadap pelaksanaan akad nikah yang dilakukan rantau selaras dengan keterangan yang diberikan oleh seorang tokoh adat setempat bahwa tujuan dibentuk aturan ini adalah menghindari pelaksanaan nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya

baik secara adat apalagi secara agama, dan untuk menghalangi terjadinya pernikahan bawah tangan (Nikah *Sirri*) maka untuk mengantisipasi hal tersebut dibentuklah kesepakatan antara niniak mamak (Wawancara Saur Khatib Mudo, 2018). Peraturan yang telah disepakati tersebut menjadi tanggung jawab penuh oleh setiap niniak mamak dan harus melaksanakannya terhadap anak kemenakannya masing-masing. Maka anak kemenakannya harus mematuhi apa yang di sampaikan oleh niniak mamak karena :

*Kamanakan barajo ka mamak  
Mamak barajo ka penghulu  
Penghulu barajo kamufakat  
Mufakat barajo ka nan bana  
Bana badiri sandirinyo  
Nan manuruik alua jo patuik  
Manuruik patuik jo mungkin*

Aturan ini dibuat oleh niniak mamak memiliki tujuan penting bagi anak kemenakannya, adapun yang menjadi tujuan larangan melakukan akad nikah di rantau adalah :

1. Untuk meramaikan kampung
2. Untuk mengumumkan pernikahan di kampung
3. Untuk terlaksananya Adat, karena adat istiadat terlaksana ketika pernikahan dan kematian.
4. Memberikan pendidikan kepada generasi muda yang ada di kampung yang masih lajang agar termotivasi untuk menjalankan sunnah rasul (Nikah).
5. Memberikan pendidikan kepada calon wali agar bisa mengakadkan orang yang berada di bawah perwaliannya (Wawancara Marisal, 2018).

Sekalipun aturan ini adalah aturan yang menjadi tradisi bagi masyarakat di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek untuk melaksanakan akad nikah di kampung, namun tradisi tersebut bukanlah aturan mutlak yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus dari masyarakat yang berjumlah enam pasangan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017. Pasangan tersebut antara lain pasangan Yeni dan Iwan, Leniarti dan Herman, Neli dan Abuzar, Ismalia dan Tamrin, Evita dan Ican, serta Imelda dan Dayat. Maka atas kesalahan tersebut, pasangan yang melaksanakan nikah di rantau diberi sanksi.

Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran adat adalah membayar denda adat. Niniak mamak telah menetapkan denda yang harus dibayar oleh pelaku yaitu membayar denda adat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada *niniak mamak* di Nagari tersebut. Proses pelaksanaan sanksi adat di Kenagarian Kampung Baru Korong Nan Ampek adalah sebagai berikut :

1. Niniak mamak yang menerima laporan tentang adanya kemenakannya yang melakukan pernikahan di rantau memanggil pelaku agar segera menemuinya.
2. Niniak mamak memberikan pertanyaan kepada pelaku dan menghadiri saksi-saksi untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran adat.
3. Setelah niniak mamak dapat membuktikan pelaku telah melakukan pelanggaran adat maka di beritahukan kepada pemuka adat masing-masing suku agar hadir pada penyerahan denda oleh pelaku pelanggar aturan adat.

Bagi pelaku yang tidak membayar denda adat, maka pelaku dibuang sepanjang adat, artinya setiap sesuatu yang berurusan dengan adat mereka tidak diikutsertakan dan semua harta pusaka yang dikuasai pelaku diambil oleh pemuka adatnya (Wawancara Siam Khatib Sati, 2018). Hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Ujang Mandaro Panjang *“kuma dijantiak luluak disasah”*. Kerasnya adat dibuang sepanjang adat, kalau lunaknya adat bisa *batimbang* salah, adat diisi limbago dituang. Maksud dari kata kata diatas adalah apabila ada yang melakukan pelanggaran adat maka akan dibuang sepanjang adat, kalau lunaknya adat pelaku pelanggaran adat dapat diterima kembali sebagai anak kemenakannya bila ia membayar denda yang sudah dibebankan kepadanya (Wawancara Ujang Mandaro Panjang, 2018).

Dari kerasnya sanksi yang telah di buat oleh niniak mamak melarang anak kemenakan menikah di ratau, maka sanksi tersebut memiliki pengaruh terhadap pelaku dan masyarakat di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek :

1. Pelaku mengalami tekanan psikologis

sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran adat di kenagarian Kampuang Baru Korong Nan Ampek mengalami tekanan psikologis. Bentuk sanksi pelaku dikucilkan dari adat setempat baik dari segi acara pernikahan (*alek baik*) maupun acara kematian (*alek buruak*). Akibatnya pelaku disaat pulang kampung tidak bertahan lama di rumah dan ingin segera kembali di perantauan. Begitu juga dengan keluarganya, mereka merasa minder bergaul di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan keteranga dari Neli salah seorang masyarakat yang pernah dikenakan sanksi adat :

*“sanksi yang diberikan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap keluarga kami. Hidup di kampung jika tidak diacuhkan orang lain sama seperti “karakok tumbuh di ateh batu, hiduik sagan mati tak namua”. Artinya hidup yang tidak adanya kehidupan sosial yang baik (Wawancara Neli 2018).*

Lain halnya seerti yang di ungkapkan oleh salah seorang keluarga Imelda (salah satu pelaku). Setelah mereka membayar denda adat tekanan perasaan yang dialaminya lama kelamaan mulai hilang, ini disebabkan para pemuka adat dan masyarakat telah memaafkan kesalahannya (Wawancara Imelda 2018).

## 2. Keluarga pelaku merasa jera atas sanksi yang diberikan kepadanya

Bila dilihat dari tujuan diadakan sanksi hukum terhadap pelaku adalah untuk mengancam, menakuti dan membuat pelaku merasa jera. Jika aturan hukum tidak mempunyai sanksi tentulah aturan hukum tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan sasarannya. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku membuat pelaku takut untuk melakukan pernikahan di rantau, karna sanksi adat yang diberikan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap keluarga pelaku yaitu dikucilkan oleh masyarakat.

## 3. Pengaruh terhadap masyarakat

Pengaruh penerapan sanksi adat terhadap masyarakat tidak jauh beda dengan pelaku. Sanksi yang diberikan kepada pelaku membuat masyarakat takut melakukan pelanggaran aturan adat, karena dalam pelaksanaan sanksi, pelaku dihadirkan di hadapan orang banyak. Dengan demikian masyarakat yang melihat pelaksanaan sanksi tersebut menjadi takut untuk melanggar aturan adat yang ada. Ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Annisa selaku masyarakat setempat mengatakan :

*“sanksi adat yang diberikan kepada pelanggarnya juga mempunyai pengaruh psikologis terhadap masyarakat. Karena pelaku dihadirkan dihadapan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat dan semua mata tertuju kepada pelaku. Otomatis perasaan malu tidak dapat dihindarkan.” (Wawancara Annisa, 2018).*

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Marisal Bilal Malintang selaku *Niniak Mamak* masyarakat Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Mengatakan :

*“Disamping itu, pelaksanaan sanksi tersebut juga untuk menegakkan aturan-aturan adat dikampung ini. Selain itu para tokoh-tokoh adat juga tidak merasa disepelekan” (Wawancara Marisal, 2018).*

Berdasarkan keterangan di atas penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tidak hanya dirasakan untuk pelaku akan tetapi hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Pelaku yang dikenakan sanksi tidak hanya malu dengan warga masyarakat akan tetapi juga takut untuk mengulangi hal tersebut dikalangan keluarganya. Sedangkan bagi warga masyarakat di samping takut untuk melanggarnya juga membentuk kepribadian masyarakat agar tetap komitmen dengan aturan-aturan yang telah ada.

## **5.2 Larangan adat Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tentang Nikah di Rantau Menurut Hukum Islam.**

Pada dasarnya adat yang berlaku di minangkabau secara teoritis terbagi dalam beberapa tingkatan yaitu *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat* dan *adat istiadat* :



1. *Adat nan sabana adat* adalah adat yang betul-betul dari sunnatullah. Ini dinamakan dengan *adat nan indak lapuak dek hujan indak lakang dek paneh*. Adat ini menyuruh kita untuk melakukan perintahNya dan meninggalkan laranganNya sebagaimana pepatah adat mengatakan “*nan kuriak kundi nan merah sago nan baiak budi nan indah baso dek ribuik rabahlah padi di cupak datuk tumanggung kok hiduik indak babudi duduak tagak kamari canggung talangkang carano kaco badarai carano kundi tali nan samo rang rantangkan baganggung karano baso bacari karano budi itu nan samo dipantangkan*”. Contoh : menolong orang yang sedang di timpa musibah adlah dipandang baik oleh agama.
2. *Adat nan diadatkan* adalah adat peninggalan dari datuk terdahulu yaitu datuk Katumanggung dan datuk Perpatiah *nan sabatang*. *Adat nan diadatkan* ini dahulu sampai sekarang harus tetap dilaksanakan. Ini adalah adat *nan babuhua mati* seperti dalam ungkapan adat “*bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mufakaik manimbang samo barek mangukua samo panjang mambalah samo laweh sasakik sasanang*”. Contoh : menarik garis keturunan di Minangkabau berdasarkan kepada ibu.
3. *Adat nan taradat* adalah ketentuan atau hasil keputusan *niniak mamak* dalam suatu nagari, ini bisa menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam nagari, misalnya tentang hukum, hubungan dengan masyarakat luar nagari, sanksi adat, denda, kekayaan adat dan lain-lain. Aturan ini disusun untuk melaksanakan hukum dasar dari *adat nan diadatan*, pelaksanaan perkawinan, upacara *japuik jo anta* dan *batagak gala*. Aturan ini berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya.

4. *Adat istiadat* adalah adat yang berlaku pada setiap nagari, misalnya upacara kesukaan anak nagari seperti olah raga, kesenian, ukiran, pakaian dan macam-macam *silek*. Adat ini dinamakan *adat nan babuhua sentak* artinya bisa di ungkai dengan cara yang baik seperti dalam pepatah adat "*masalah padi rang singkarak msaknyo batangkai-tangkai babuah nan mudo kabek sabaliak babuhua sentak jaranglah urang kamaunkai datang nan punyo tangga sajo*" ( Bukhari Alma 2004, 46-51).

Berdasarkan macam-macam adat yang berlaku di Minangkabau sebagaimana yang tersebut diatas, maka permasalahan larangan adat nikah di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek adalah termasuk ke dalam jenis *Adat nan taradat*. Hal tersebut dikarenakan larangan adat nikah di rantau tersebut merupakan larangan yang dibuat dan disepakati dari hasil keputusan ninik mamak di nagari itu, begitu juga dengan sanksinya.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat Minangkabaupun terdiri dari tiga macam hukum, pertama hukum asli Minangkabau, hukum islam, hukum nasional. Ketiga hukum ini saling berjalanan sehingga di sebut *tali tigo sapilin*. Hukum asli adalah hukum yang berlaku di Minangkabau sebelum masuknya pengaruh islam dan belanda kolonial. Hukum asli tidak tertulis, dalil-dalilnya tersimpan secara lisan dan peribahasa, pepatah, petitih, atau dalam bentuk pantun.

Hukum asli adalah hukum yang tidak tertulis namun dalam kenyataannya hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat walaupun tidak ada suatu kekuatan semacam polisi mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.

Timbangan hukum asli terbagi atas dua macam yaitu menyelesaikan perkara dengan jalan damai dan ditimbang dengan budi (Soewardi Idrus 2003, 9).

Penyelesaian perkara secara damai artinya perkara tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah (*ditimbang jo bicaro*). Pihak yang melakukan kesalahan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Perdamaian semacam ini disudahi lewat adat yang dihadiri oleh pemangku adat yang dianggap perlu. Penyelesaian perkara yang kedua adalah ditimbang dengan budi, hal ini bisa dilihat pada perkawinan yang cacat cela. Artinya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan adat yang ada. Maka dalam hal ini sipelaku dikenakan sanksi adat yakni membayar denda adat kepada *niniak mamak*. Hal ini sesuai dengan pepatah adat "*adat tagangnyo baleo-leo kanduanyo badantiang-dantiang*(adat tegangnya artinya *karehnyo adat dibuang dari nagari kalau lunaknyo adat bisa batimbang salah adat diisi limbago dituang*)".

Jika penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak berhasil maka hukum buang sepanjang adat akan berlaku bagi pelaku yang melanggar aturan adat. Sesuai dengan pernyataan Abu Samah Dt. Rajo Adie merupakan pemuka adat "*kuma bajantiak luluak basasah*" artinya orang yang melakukan pelanggaran adat dikenakan denda adat dan kesalahan tersebut dimaafkan oleh pemangku adat, sedangkan arti *luluak basasah* adalah orang yang melakukan pelanggaran adat dibuang dari nagari. (Wawancara Samah, 2018).

Dampak positif dilarangnya pernikahan di rantau adalah :

1. Menghargai *niniak mamak* yang merupakan pemimpin dalam adat. Sebab segala sesuatu yang akan terjadi pada diri sikemenakan merupakan tanggung jawab *niniak mamak* tersebut.

2. Merupakan wujud kepedulian mamak terhadap kemenakannya yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga kelihatan tanggung jawab mamak terhadap kemenakannya.
3. Agar mamak mengetahui calon orang *sumando* yang akan menikahi kemenakannya.
4. Menghubungkan silaturahmi kedua belah pihak sehingga tercipta dua keluarga besar akibat dari perkawinan tersebut.
5. Bagi yang berada di rantau dapat mempererat hubungan masyarakat perantauan dengan tokoh adat di kampung sehingga terlihat disana perhatian besar mamak terhadap kemenakannya (Wawancara Marisal, 2018).

Sedangkan dampak negatifnya adalah ;

1. Memperlambat proses seseorang yang telah memiliki jodoh
2. Sanksi yang diberikan mempunyai imbas terhadap orang lain (Wawancara Hedri, 2018).

Dilihat dari aplikasi sanksi adat larangan melakukan pernikahan di rantau yang di terapkan di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif diterapkan sanksi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan selalu melalui *niniak mamak* dan dilakukan di kampung.
2. Pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat takut untuk melakukan pernikahan di rantau.
3. Terciptanya keselarasan hidup antara *niniak mamak* dengan kaumnya.
4. Terciptanya suasana yang harmonis antara mamak dengan kemenakannya, karena ada prinsip saling membutuhkan bagi kedua belah pihak (Wawancara Marisal, 2018).

Sedangkan dampak negatif dari penerapan sanksi tersebut adalah :

1. Rusaknya hubungan pelaku beserta keluarganya dengan kaumnya.
2. Menimbulkan sifat dendam bagi pelaku yang diberikan sanksi adat.
3. Sanksi yang diberikan juga berimbas terhadap keluarganya (Wawancara Hendri, 2018).

Aturan adat yang terjadi di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek menuai kontroversi Tokoh Agama setempat, menurut Ridwan A Malik aturan ini tidak sesuai dengan hukum syara'. Karena syariat islam memberikan kemudahan untuk hambanya melakukan pernikahan dimanapun asalkan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, apalagi aturan ini diberlakukan kepada anak kemenakan yang ekonominya tergolong lemah. Aturan ini lebih besar kemudharatannya dari pada manfaatnya (Wawancara Ridwan, 2018).

Pernyataan di atas senada dengan tokoh agama Hendri yang menyatakan, sebenarnya di dalam hukum islam tidak ada yang mengatur dimana tempat akad nikah dilaksanakan, namun hanya ada anjuran Rasulullah SAW untuk melaksanakan pernikahan di masjid dan itu hukumnya sunnah. Namun yang terjadi di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek ini *Niniak Mamak* mewajibkan anak kemenakan melaksanakan pernikahan di rantau, aturan ini sangat bertolak belakang dengan hukum islam (Wawancara Hendri, 2018).

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, penulis tidak menemukan aturan khusus mengenai tempat dilaksanakannya pernikahan, namun penulis menemukan beberapa tempat yang boleh digunakan untuk melakukan pernikahan (al-Pacitani, 2009) di antaranya adalah :

1. Malakukan pernikahan di masjid

Melakukan akad nikah di masjid pada dasarnya hukumnya adalah boleh dan merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadist nabi yang di riwayatkan oleh al-Tirmidzi.

عن أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون  
عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف  
(رواه الترمذي)

Artinya : "Dari Ahmad bin Manik mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun Dari Isa bin Maymun dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah berkata bersabda Nabi Muhammad SAW siarkanlah nikah ini dan laksanakanlah di masjid serta pukullah gendang (untuk menyiarkannya)".  
(HR. al-Tirmidzi) (al-hafiz Abi Isa Muhammad 1983, 283).

Berdasarkan hadist di atas apabila dilihat dari sisi manfaatnya bahwa melakukan pernikahan di masjid memiliki barokah. Namun Rasulullah SAW tidak menjadikannya sebagai suatu syarat dalam perkawinan. Oleh karena itu hukum pelaksanaan akad nikah di masjid asalnya adalah boleh. Dan itu bukanlah merupakan syarat sah dalam perkawinan.

## 2. Melakukan pernikahan di rumah mempelai wanita

Pilihan yang paling lazim untuk melaksanakan pernikahan adalah bertempat di rumah mempelai wanita. Ini merupakan pilihan yang paling banyak diambil dan bahkan telah membudaya di kebanyakan wilayah, sehingga kadang untuk pelaksanaan pernikahan sudah pasti berlangsung di kediaman mempelai wanita tanpa harus dimusyawarahkan kembali. Namun, hal ini

juga dapat dikondisikan kembali apabila rumah mempelai wanita tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat pelaksanaan akad nikah.

3. Melakukan pernikahan di rumah mempelai pria

Pilihan yang ketiga adalah bertempat di rumah mempelai laki-laki. Melakukan pernikahan di rumah mempelai laki-laki biasanya dikarenakan rumah mempelai wanita tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat berlangsungnya pernikahan bagi kedua mempelai, hal tersebut mungkin dikarenakan keadaan luas area rumahnya yang sempit yang tidak bisa dilakukan pernikahan, dan bisa juga dikarenakan lokasi rumahnya yang terlalu jauh atau tidak bisa dilewati kendaraan, atau karena hal-hal lain. Hal ini boleh saja dilakukan karena tempat melakukan pernikahan tidak merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan.

4. Melakukan pernikahan di kantor KUA

Akad nikah juga boleh dilakukan di kantor KUA, berdasarkan PP No 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berikut ketentuan dan biaya menikah di KUA. Bila proses nikah dilakukan di kantor KUA pada jam kerja kantor maka tidak dikenakan biaya apapun. Namun bila proses nikah dilakukan di luar kantor KUA atau di KUA tapi di luar jam kerja maka dikenakan biaya administratif sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Namun hal itu bukan berarti bahwa KUA merupakan suatu tempat pelaksanaan pernikahan yang menjadi syarat dari sahnya pernikahan.

Selain tempat-tempat yang boleh dilakukan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis juga menemukan tempat yang dilarang untuk melakukan pernikahan yaitu di gereja, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk melakukan pernikahannya dengan seorang wanita muslimah atau wanita ahli kitab di dalam gereja maupun di hadapan pendeta, meski itu dilakukan secara syariat islam. Dilarangnya hal tersebut dikarenakan perbuatan itu terdapat sikap tasyabbuh (meniru) orang-orang nashrani dan syiar-syiar pernikahan mereka, mengagungkan tempat syiar-syiar mereka, dan tempat-tempat ibadah mereka. Di dalamnya juga ada sikap pengagungan kepada pendeta dan pastor serta pemuliaan kepada mereka, oleh karena itu orang islam dilarang untuk melakukan pernikahan di gereja (Umar 2016, 178).

Dari uraian di atas penulis mengambil pemahaman bahwa tempat dilakukan pernikahan bukan menjadi suatu masalah yang signifikan di dalam pelaksanaan pernikahan. Tempat melaksanakan pernikahan juga tidak termasuk dalam rukun dan syarat, orang Islam boleh melakukan pernikahan di masjid, di rumah mempelai wanita maupun di rumah mempelai laki-laki dan boleh juga dilakukan di kantor KUA sesuai kesepakatan antara kedua calon mempelai. Namun islam melarang bagi umat muslim tidak boleh melakukan pernikahan di gereja sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Penulis tidak menemukan aturan di dalam fikih maupun undang-undang mengenai dilarangnya melakukan akan nikah di luar kampung atau di rantau. Berbeda halnya di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek tempat dilaksanakan pernikahan menjadi suatu hal yang serius. Anak kemenakan harus melakukan pernikahan di kampung dan tidak boleh dilakukan di luar kampung atau di rantau. Apabila aturan ini dilanggar maka anak kemenakan dikenakan sanksi berupa denda.



Keharusan melakukan akad nikah di kampung yang berlaku di kenagarian Kampung Baru Korong Nan Ampek merupakan aturan adat, maka menurut kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan adat atau *'urf* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah al'adah (Firdaus 2004, 87-88).

Secara pengertian istilah para ulama memberikan beberapa pengertian *'urf* di antaranya pengertian dari Badran yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh II dijelaskan :

ما اعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرّة بعد مرّة أهرى حتى  
تكن أثره في نفوسهم وصارت تلقاه عقولهم بالقبول

Artinya : *Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka* (Syarifuddin 2008, 364).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* itu adalah apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkannya ( Abdul Wahab Khallaf 2005, 104). Ulama fiqh menempatkan adat sebagai salah satu sumber hukum hal ini dipahami dari kaidah :

العادة محكمة

Artinya : *Adat ('urf) itu dapat menjadi dasar hukum* (Syarifuddin 2008, 370).

Adapun alasan para ulama mengenai penggunaan dan penerimaan mereka terhadap *'urf* atau *'adat* tersebut sebagai sumber hukum adalah

hadist Nabi SAW dai Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *Apa-apa yang dilihat oleh umat islam sebagai sesuatu yang baik maka yang demikian di sisi allah adalah baik, Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan (hadist riwayat Ahmad) (Syarifuddin 2008, 376).*

Adat (*'urf*) larangan melakukan pernikahan di rantau yang dibuat oleh *ninik mamak* serta sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggarnya termasuk adat lama di mana unsur perusakanya lebih besar dari unsur manfaatnya. Adat (*'urf*) di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek tentang larangan adat nikah di rantau adalah tidak sesuai dengan persyaratan diterimanya suatu adat menurut hukum Islam.

Pelaksanaa sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pernikahan di rantau di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek tidak sejalan dengan kaidah *maslahah mursalah*. Secara etimologi *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga merupakan pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'(Nasrun Haroen, 114).

Untuk bisa menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama malikiyah dan hanabilah mensyaratkan tiga syarat :

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk kedalam jenis kemaslahatan yang di dikung *nash* secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu(Nasrun Haroen, 122).

Menurut analisa penulis dilarangnya pernikahan yang dilakukan di rantau adalah tidak sejalan dengan kehendak syara'. Agama mempermudah setiap urusan yang ada pada manusia. Dengan demikian masyarakat yang menetap di rantau untuk melakukan pernikahan diharuskan di kampung adalah mempersulit urusan. Apalagi ekonomi kementerian tergolong susah. Otomatis mereka tidak akan mampu melakukan hal demikian.

Penjelasan syarat yang kedua di atas *masalah mursalah* itu adalah bersifat rasional. Larangan perkawinan yang dilakukan dirantau adalah hal yang tidak rasional karena kementerian telah menetap dan bekerja di rantau harus pulang kampung terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan hal tersebut banyak mengeluarkan biaya. Penjelasan syarat ketiga dari *masalah mursalah* itu adalah untuk kepentingan orang banyak. *Niniak mamak* begitu di hargai sementara mamak belum jelas apa telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Bila dikaitkan pelaksanaan sanksi adat bagi pernikahan yang dilakukan di rantau juga tidak melengkapi kaidah-kaidah *masalah mursalah*. Hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan tidak seimbang dengan aturan. Pernikahan yang dilakukan di rantau diberikan ganjaran denda berupa uang senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tidak ditunaikan maka pelaku akan dibuang sepanjang adat. Hukum dibuang

sepanjang adat ini terlalu berat untuk diterapkan, ini berarti terjadinya pemutusan silaturahmi di antara sesama manusia.

Dilihat dari dampak pelaksanaan sanksi tersebut lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya Islam tidak membebaskan dosa seseorang kepada orang lain. Sanksi adat tersebut tidak hanya pelaku saja yang diberikan hukuman melainkan keluarganya juga menerima imbasnya. Maka sanksi ini akan menimbulkan sifat dendam bagi pelaku terhadap mamaknya. Sementara dampak positifnya hanya untuk terciptanya hubungan baik antara kemenakan di rantau dengan mamak yang di kampung. Dalam mewujudkan hubungan baik tersebut tidak mesti dengan melibatkan mereka dalam proses perkawinan. Peraturan tersebut tidak mutlak dipatuhi walaupun yang membuat aturan datang dari pemimpin kaumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' {4}, 59).

Ayat di atas dapat dipahami setelah menuruti segala perintah Allah dan rasulNya selanjutnya mengikuti perintah para pemimpin, apabila terjadi

perselisihan pendapat tentang sesuatu maka kita harus kembali kepada Allah dan RasulNya.

Lafaz *Ulil amri* artinya adalah pemimpin, *Niniak mamak* merupakan pemimpin bagi anak kemenakannya maka kemenakan harus tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh mereka selagi mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Bila aturan yang dibuat oleh *niniak mamak* bertentangan dengan hukum Islam maka tidak wajib untuk dipatuhi. Begitu juga aturan dilarangnya melakukan pernikahan di rantau beserta sanksinya adalah tidak melengkapi kaidah-kaidah '*Urf* dan *masalah mursalah*.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat nikah di rantau beserta sanksi yang diberikan kepada pelaku mempunyai dua hukum jika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Apabila pasangan yang menikah di rantau tersebut terkendala oleh materi untuk pulang kampung dan jika dipaksakan akan menyulitkan pasangan tersebut apalagi harus melakukan pinjaman yang menyulitkan mereka maka hukumnya dalam kondisi seperti ini adalah Makruh. Namun, apabila pasangan yang menikah di rantau tersebut mampu dalam hal materi dan bisa untuk pulang kampung maka hukumnya adalah sunnah, karena dengan pulang kampung mereka bisa menjaga silaturrahi dengan kaum kerabatnya yang ada di kampung.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG